

**NASKAH PUBLIKASI**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM  
MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN  
LAHAN PERKEBUNAN SAWIT**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Syamsul Halik P.**  
**NIM : 20140610017**  
**Prodi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
NASKAH PUBLIKASI  
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM  
MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN  
LAHAN PERKEBUNAN SAWIT**

Disusun Oleh :

Nama : Syamsul Halik P.

NIM : 20140610017

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 04 Agustus 2018

Dosen Pembimbing



**Sunarno, S.H., M.Hum**

NIK. 19721228200004153046

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum**

NIK. 19710409199702153028

## **NASKAH PUBLIKASI**

# **UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT**

## **ABSTRAK**

Kebakaran hutan sering terjadi hampir setiap tahunnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu alam dan perbuatan manusia, dari perbuatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan ialah adanya suatu kegiatan oleh seorang atau sekelompok orang yang membuka lahan dengan cara membakar lahan dan hutan. Oleh karena itu perlu diketahui apa upaya Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada responden dengan analisis penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui upaya pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk pembukaan lahan untuk sawit. Kesimpulan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit ialah melakukan sosialisasi, melakukan himbawan kepada masyarakat, melakukan patroli terpadu, melakukan apel siaga, melakukan kampanye penyadaran masyarakat, mendirikan posko, melakukan simulasi pemadaman kebakaran, melakukan kerja sama dengan sesama instansi pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran, pasca kebakaran. Di dalam upaya mengurangi pembakaran hutan terdapat hambatan hampatan yaitu kesadaran masyarakat yang kurang, budaya masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar, kurangnya personil dan peralatan dalam penanganan kebakaran hutan.

**Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Mengurangi Pembakaran, Hutan.**

## A. Latar Belakang

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Pemikiran tentang hutan adalah merupakan warisan dari nenek moyang harus segera di rubah karena hutan tidak hanya menjadi warisan nenek moyang, akan tetapi merupakan titipan anak cucu yang harus terus dijaga kelestariannya.<sup>1</sup>

Hutan yang ada di Indonesia juga memiliki sangat banyak keanekaragaman baik flora maupun fauna yang dapat dimanfaatkan diberbagai bidang antara lain dibidang ekonomi, bidang kesehatan dengan banyaknya tanaman tanaman alami yang dapat digunakan untuk obat obatan dan lain lain. Hutan pun memberikan manfaat bagi keseimbangan ekosistem karena hutan berfungsi sebagai penjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbon, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan iklim.<sup>2</sup> Namun yang terjadi sekarang malah sebaliknya hutan Indonesia banyak terjadi kerusakan berbagai daerah salah satunya di Kalimantan terjadi pembakaaran hutan.

Kebakaran hutan itu meningkat dengan adanya perubahan dari hutan menjadi hutan tanaman dan perkebunan untuk membersihkan lahan hutan rawa gambut menjadi lahan pengusahaan menggunakan sistem tebas dan baka karena menganggap akan lebih murah dan lebih efektif yang menyebabkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Salah satu determinan konversi hutan ke penggunaan lain adalah harga komoditi.<sup>3</sup>

Kejadian kemarau yang terjadi sejak Juni lalu sudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang sangat parah. Meski tidak separah kebakaran hutan pada saat 1998 yang menghancurkan 0,61 juta hektar akan tetapi bencana kebakaran di Kalimantan tengah pada saat oktober kemarin telah mencapai di dalam lokasi lokasi yang terjadinya rawan terbakar berada di wilayah sungai data dari pihak Balai Taman Nasional Setempat, kebakaran itu telah menghabiskan 21 hektar di Pulang Pisau, 612 hektar Meawai, 20 hektar Palangkaraya.<sup>4</sup>

Sedangkan kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menjadi kebiasaan tahunan yang sering sekali terjadi. kebakaran akibat kegiatan untuk bukaan lahan dengan menggunakan api atau membakar untuk kebutuhan perkebunan seperti tanaman industri, perkebunan sawit yang mana hal ini berujung timbulnya kerugian yang akan membuat masalah. kebakaran hutan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat sulit untuk dikendalikan terlebih didukung oleh cuaca yang tidak menentu sehingga kebakaran tersebut menjadi sulit untuk di cegah.

Suatu pebakaran hutan yang terjadi di kabupaten kota waringin barat disebabkan oleh para perusahaan, para petani atau sekelompok masyarakat ingin mengganti lahan dan hutan menjadi perkebunan, namun mereka ingin menggunakan cara yang mudah, cepat dan murah yang seharusnya melakukan pembukaan lahan dengan cara yang lebih aman menggunakan zat zat kimia kepada lahan yang ingin digunakan tetapi malah menggunakan cara yang menurut mereka lebih mudah, cepet, yaitu dengan melakukan pembakaran

---

<sup>3</sup> Popi Tuhulele, 2014, "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 120.

<sup>4</sup> Masayu Yulin Vinanda dan Tira Maya, 2009, "Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah Butuh Penanganan Serius" dari <https://www.wwf.or.id/?11040/Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-Gambut-di-Kalimantan-Tengah-Butuh-Penanganan-Serius> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 21.00 WIB.

membakar. awalnya kegiatan pembukaan lahan dengan membakar dilakukan di area sekitar kegiatan yang ingin melakukan pembukaan saja namun malah api tersebut menjalar ke hutan lainnya hingga api tersebut terus meluas membesar dan sehingga sangat sulit untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran tersebut.<sup>5</sup> Hal ini didukung dengan kemarau yang sangat panjang menyebabkan api dari pembakaran itu menjadi semakin lebih besar. Hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat kabupaten kota waringin barat.

Masalah kebakaran ini sudah menghabiskan ratusan hektar hutan yang berada di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan lokasi yang berubah ubah seperti di seberang Mendawai, Pasir Panjang dan tempat lainnya. Akibat dari pembakaran tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat seperti dibidang kesehatan banyak masyarakat terkena penyakit pernafasan, dibidang pendidikan yaitu sekolah sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terpaksa harus memundurkan waktu belajarnya yaitu mulai masuk sekolah jam 8 pagi hal ini di sebabkan oleh kabut asap yang tebal setiap paginya, dibidang ekonomi banyak masyarakat terhambat aktivitasnya, dibidang transportasi banyak penerbangan yang ditunda bahkan batal akibat kabut asap yang tebal, selain itu kebakaran tersebut juga menyebabkan kematian bagi satwa liar seperti Orang Utan, Bekantan, Burung Tingang dan lain lain.

Sedangkan pengaturan larangan membakar lahan yaitu pada :

- a. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 69 (1) huruf H  
“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

---

<sup>5</sup> S. Andy Cahyono, E.H. Putra, 2015, “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesiadan Implikasi Kebijakaannya”, *Jurnal Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, hlm.10.

Pasal 108

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 (1) huruf H, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling dikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>6</sup>

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1)

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”

Pasal 108

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>7</sup>”

Dari penjelasan diatas tergambar dengan sangat jelas bahwa kondisi lingkungan Indonesia khususnya daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa kondisi yang sangat memprihatinkan karena banyak timbul kerusakan kerusakan di hutan kabupataan kotawaringin barat yang disebabkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar untuk perkebunan dengan alasan agar pembukaan lahan tersebut cepat terjadi dan hemat sehingga mereka tidak berfikir panjang tentang dampak apa yang akan terjadi selanjutnya, seharusnya para msayarakat dan pelaku pembukaan lahan tersebut lebih hati hati dalam melakukan tindakan terlebih tindakan tersebut membuat kerugian terhadap orang lain yaitu berupa kabut yang menerpa kabupaten kota waringin barat, yang menyebabkan kerugian baik itu timbulnya penyakit, dan mengganggu aktivita masyarakat setempat.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”<sup>8</sup> dengan dasar ini Pemerintah berkewajiban menjaga hutan dan melindungi hutan untuk memakmuran rakyat Indonesia. Mengingat dampak dampak yang sangat merugikan akibat terjadinya pembakaran hutan tersebut yang sangat banyak terlebih lagi menimbulkan kerugian kerugian seperti yang telah dijelaskan diatas maka perlu adanya upaya upaya penanganan khusus dan serius dari semua elemen baik itu masyarakat dan Pemerintah di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun dalam mengurangi pembakaran hutan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam skripsi ini berjudul “UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dalam mengurangi pembakaran lahan ?
2. Apa hambatan dalam pengurangi kasus pembakaran hutan ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai upaya pemerintah daerah kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kebun sawit. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia<sup>9</sup> baik perilaku verbal yang dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- pres hlm.7.

dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>10</sup> Penelitian dengan hukum empiris, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi dilapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Manggala Agni, Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis deskriptif kualitatif.<sup>11</sup> Analisis dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan upaya pemerintah kabupaten kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pembakaran Hutan**

###### **a. Badan penanggulangan bencana daerah**

###### **1) Melakukan Sosialisasi**

Disini BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana didalam sosialisasi ini BPBD menjelaskan atau memberikan informasi terkait kehutanan seperti pentingnya hutan bagi masyarakat sehingga hutan tersebut harus dijaga dan memberitahu masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang mana bila hal ini terus dilakukan maka akan menyebabkan kerugian di berbagai bidang bagi masyarakat itu sendiri.

###### **2) Melakukan Hibwawan**

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melakukan hibwawan yang berisi larangan untuk membuka lahan dengan cara

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 280.

<sup>11</sup> Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Didang Sosial*, Gajah Mada University Press, hlm .63.

membakar. Hibmawan ini dilakuakna lewat berbagai media seperti media cetak lokal, tv lokal, radio lokal. Diharapkan dengan adanya hibmawan ini masyarakat jadi mau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

- 3) Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Pemerintahan Lainnya  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal upaya mengurangi resiko kebakaran hutan juga melakukan kerjasama dengan aparatur pemerintahan lainnya seperti TNI, Porli, Manggala Angni, masyarakat dan juga relawan. Disini kerjasama dilakukan baik padasaat pencegahan kebakaran hutan, pada saat penangaanan kebakaran hutan dan pasca kebakaran hutan.
- 4) Mendirikan Posko  
Upaya selanjutnya ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan posko kebakaran hutan 24 jam yang mana berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri, jadi bila terjadi suatu kebakaran hutan maka dapat melaporkan ke posko tersebut untuk tindakan lanjutan
- 5) Melakukan Simulasi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin barat juga melakukan kegiatan simulasi penanganan kebakaran hutan hal ini dilakukan sebagai latihan yang diharapkan dengan melakukan ini apabila terjadi kebakaran hutan yang sesungguhnya semua anggota BPBD dan instansi pemerintahan yang lain dapat melakukan tindakan dengan cepat dan tanggap agar kebakaran tersebut dapat ditangani dengan lancar.<sup>12</sup>

Berdasarkan upaya upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berusaha melaksanakan tugasnya dan berusaha merealisasikan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hermon, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 7 juli 2018 pukul 13.00 WIB.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Yaitu terdapat dalam Pasal 23 menyatakan “bahwa dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dilakukan kegiatan pada ditingkat kabupaten/ kota antara lain, melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan, melaksanakan penyuluhan, membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan, mengadakan peralatan hutan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan.”

b. Manggala Agni

- 1) Kegiatan pencegahan kebakaran hutan meliputi kegiatan patrol terpadu, melakukan sosialisasi, kampanye apel siaga, deteksi dini.
- 2) Kegiatan pemadaman pembakaran hutan meliputi kegiatan pemadaman langsung, pemadaman tidak langsung, pemadaman udara.
- 3) Paska kebakaran hutan meliputi kegiatan inventarisasi lokasi kebakaran, monitoring areal yang terbakar.

Berdasarkan upaya upaya yang telah dilakukan oleh Manggala Angni maka Manggala angni telah berusaha melaksanakan tugasnya dan berusaha merealisasikan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, yaitu terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diatur bahwa kegiatan perlindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran.

c. Dinas Lingkungan Hidup

1) Sosialisasi dan Edukasi

Sama seperti BPBD dan Manggala Angni dinas lingkungan hidup juga melakukan sosialisasi yang bertujuan memberikan pengetahuan bagi masyarakat kabupaten kotawaringin barat akan bahaya kebakaran hutan dan juga memberitahu akan adanya peraturan larangan membuka lahan untuk membuka lahan dengan cara membakar, diharapkan dengan melakukan upaya

ini dapat mengurangi kebakaran hutan yang terjadi dikabupaten kotawaringin barat. Dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang membuka lahan tanpa melakukan pembakaran.

2) Membuat Sepanduk atau Baliho

Yaitu melakukan himbawan kepada masyarakat lewat membuat sepanduk atau baliho yang berisi ajakan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

3) Melakukan Kerja Sama Dengan Instansi Pemerintahan Lainnya

Dinas lingkungan hidup melakukan kerja sama dengan instansi instansi pemerintah lainnya seperti BPBD, Manggala angni, TNI, PORLI dan yang lainnya, kerjasama ini meliputi kegiatan upaya pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan, pasca kebakaran hutan.<sup>13</sup>

2. Hambatan dalam Merurangi Pembakaran Hutan

a. Hambatan Teknis

1) Kesadaran Masyarakat

Faktor pertama ialah kesadaran masyarakat yang rendah baik didalam pencegahan kebakran hutan maupun proses pemadaman kebakaran hutan banyak masyarakat tidak peduli atau acuh terhadap apa yang terjadi di lingkungannya hal ini sangat merugikan karena masyarakat merasa bahwa terjadinya kebakaran hutan bukan tanggung jawab mereka sehingga banyak kerugian yang ditinggalkan akibat kebakran tersebut.

2) Budaya Masyarakat

Membakar lahan sudah sering terjadi dikabupaten kotawaringin barat, banyak sekelompok penani atau masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, alas an masyarakat membuka lahan dengan cara membakar hutan ialah murah dan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Arbani Taufik, kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, 6 juli 2018 pukul 13.00 WIB.

cepat namun menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

3) Kekurangannya Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

Faktor penghambat berikutnya ialah kurangnya peralatan pemadaman kebakaran hutan halini karena barang atau alat alat tersebut memiliki harga yang cukup mahal jadi untuk mendapatkan peralatan tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan alokasi anggaran

4) Jumlah Personil

Faktor penghambat berikutnya ialah kurangnya jumlah personil baik itu personil yang memiliki skill khusus maupun personil yang mendukung para instansi dalam melakukan penanganan dilapangan bila terjadi suatu kebakaran

5) Iklim dan Vegetasi

Di kabupaten kotawaringin barat memiliki iklim yang dapat berubah ubah atau tidak menentu sehingga halini menjadi faktor penghambat berikutnya, selain itu vegetasi atau tumbuhan yang berada di kabupaten kotawaringin barat jugu merupakan vegetasi yang mudah terbakar jadi bila terjadi kemarau dikabupaten kotawaringin barat maka untuk terjadi kebakaran hutan peluangnya sangat besar

6) Lokasi

Lokasi yang sering terjadi kebakaran hutan merupakan lokasi lokasi yang sangat sulit untuk ditempuh sehingga untuk penanganan dilapangan bila terjadi kebakaran hutan sangat sulit untuk di padamkan

7) Belum Memiliki Forum Komunikasi Bencana Menyeluruh

Untuk penanganan yang lebih baik bencana ialah di perlukan adanya forum komunikasi bencana menyeluruh jadi bila ada forum tersebut maka apabila terjadi suatu bencana seperti kebakaran hutan maka akan lebih mudah dalam penanganannya karena

sudah terencana dalam forum tersebut namun sampai saat ini kabupaten kotawaringin barat belum memiliki forum tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyebutkan salah satu faktor penghambat dalam mengurangi pembakaran hutan tersebut adalah kesadaran masyarakat yang kurang dan budaya masyarakat yang masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hal ini jelas melanggar peraturan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 (1) huruf H “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 (1) huruf H, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling dikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”<sup>15</sup>

Selanjutnya perbuatan ini juga melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1) “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Pasal 108 “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Hermon, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 7 juli 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>15</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

## b. Hambatan Hukum

Hambatan hukum dari upaya pemerintah kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran untuk pembukaan lahan sawit ini adalah adan peraturan perundang undangan yang memperbolehkan tentang pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu terdapat dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing.”<sup>17</sup>

Adanya pasal ini menyebabkan masyarakat atau sekelompok petani menjadi tidak takut untuk membuka lahan dengan cara membakar sehingga mereka beranggapan terlindungi dengan adanya pasal ini. Seharusnya pemerintah cepat bertindak dengan cara merevisi pasal tersebut atau mengubah pasal tersebut karena pembukaan lahan dengan cara membakar menyebabkan hutan ikut terbakar dan menjadi rusak sehingga pemerintah harus cepat dalam menangani ini.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa upaya upaya pemerintah kota waringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan sudah cukup baik. Pemerintah Kotawaringin Barat telah melakukan upaya upaya mengurangi pembakaran hutan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat berupa himbawan kepada mayarakat untuk tidak membuka lahan dengan melakukan pembakran hutan. Pemerintah kotawaringin barat juga melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya yaitu TNI, PORLI, manggala agni, masyarakat dan juga relawan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mencegah pembakaran hutan dan penanggulangan apabila sudah terjadi kebakaran hutan maka dilakukan, penjegahan meluasnya kebakaran ke hutan hutan disekitar lokasi kebakaran tersebut. Dan juga kepada pemerintah agar cepat merevisi atau melakukan perubahan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dari instansi pemerintah kotawaringin barat dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengurangan pembakaran hutan antara lain kesadar dan budaya masyarakat, peralatan dan jumlah personil pemadam kebakaran hutan serta iklim dan vegetasi hutan dikabupaten kotawaringin barat. Namun faktor utama kebakaran hutan adalah kesadaran budaya masyarakat yang melakukan pembukan lahan untuk kelapa sawit atau untuk lainnya masih dengan cara membakar hutan. Hal itu dilakukan dengan alasan pembakaran hutan dinilai lebih murah dan cepat.

#### **F. Saran**

Untuk Pemerintah Kotawaringin Barat, untuk kedepannya dalam berupaya untuk mengurangi pembakaran hutan tersebut lebih meningkatkan kembali dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelaku pembakaran hutan sehingga akan mengurangi masyarakat yang akan membuka lahan dengan cara membakar. Penulis juga menyarankan pemerintah kotawaringin barat personil dan peralatan pemadam kebakaran hutan.

#### **G. Refrensi**

##### 1. Buku

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad Rendi, 2011, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadari Nawawi, 2005 *Metode Penelitian Didang Sosial*, Gajah Mada University Press.

Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joni, 2018, *Penegakan Hukum Pembalakan Liar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.
- Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok pokok Hukum Lingkungan*, jala Permata Aksara, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, 2013, *Profil Manggala Agni*.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- pres.
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

## 2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan.

### 3. Jurnal

- Anjarlea Mukti Sabrina, 2016, “Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Desri Hunawan, 2016, “Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui Jalan Pantas atau Jalan Pintas”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Eva Siti Sundari, 2015, “Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan”, *Jurnal Lingkungan Hidup*, Volume 1, Nomor 1.
- Irwandi, 2016, “Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur”, *Jurnal Agrifor*, Volume 15, Nomor 2.
- Legowo Kamarubayana, 2017, “Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur”, *Jurnal Agrifor*, Volume XVI, Nomor 1.
- M. Y. Hariyawan, A. Gunawan, 2015, “Implementasi Wireless Sensor Network untuk Pendeteksi Dini”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Telematik*, Volume 5, Nomor 1.
- Popi Tuhulele, 2014, “Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- S. Andy Cahyono, E.H. Putra, 2015, “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesiadan Implikasi Kebijakaannya”, *Jurnal Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1.
- Surya Sofyan Hadi, 2013, “Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Lingkungan” *USU Law Jurnal*, Volume 4, Nomor 2.
- Suwarsono, 2013, “Pengembangan Model Identifikasi Daerah Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Citra modis di Kalimantan”, *Jurnal Pengindraan Jauh*, Volume 10, Nomor 2.

#### 4. Internet

Alvian Rahrđj, 2015, “Manfaat Hutan yang Wajib Kamu Ketahui” dari <http://ipemanasglobal.blogspot.com/manfaat-hutan> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 22.00 WIB.

Desy Fatma, 2016, “10 Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan” dari <http://ilmugeografi.com/bencana-alam/akibat-kebakaran-hutan> diakses tanggal 20 Desember 2017 pukul 22.00 WIB.

Masayu Yulien Vinanda dan Tira Maya, 2009, “Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah Butuh Penanganan Serius” dari <https://www.wwf.or.id/?11040/Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-Gambut-di-Kalimantan-Tengah-Butuh-Penanganan-Serius> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 21.00 WIB.

Mohammad Rizka Cholid F, 2016, “Makalah Ilmu Alamiah Dasar Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan” dari <http://cholid17.blogspot.co.id/pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar.html> diakses tanggal 3 Januari 2017 pukul 19.00 WIB.

Wikipedia, 2017, “profil daerah kabupaten Kotawaringin Barat” [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kotawaringin\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Barat) diakses pada tanggal 10 juli 2018 pukul 08.00 WIB.

Wikipedia, 2017, “Kelapa sawit” dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit) diakses tanggal 3 Januari 2017 pukul 19.00 WIB.